

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, terdiri dari:

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- c. Bidang Sekretariat;
- d. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi;
- e. Bidang Pelayanan Informasi Publik;
- f. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

KETIGA : Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf a, mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng;
- b. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng;
- c. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng.

- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf b, mempunyai tugas:
- a. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan informasi, dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 - b. Membantu, membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
 - c. Melakukan inventarisasi Informasi yang Dikecualikan untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng; dan
 - d. Memberikan laporan Layanan Informasi Publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng secara berkala.
- KELIMA : Bidang Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf c, mempunyai tugas:
- a. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan Informasi Publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi;
 - b. Melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan, pengolahan, dan pemeliharaan arsip Informasi Publik
- KEENAM : Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf d, mempunyai tugas:
- a. Mengolah data dan informasi sesuai format yang dibutuhkan;
 - b. Membantu menyajikan data dan informasi melalui website <https://kominfosanti.bulelengkab.go.id/> dan atau media lainnya di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng
- KETUJUH : Bidang Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf e, mempunyai tugas:
- a. Menerima dan melayani permintaan informasi serta menyampaikan jawaban permintaan informasi yang diminta sesuai prosedur permintaan informasi;
 - b. Menyusun laporan Layanan Informasi Publik.

- KEDELAPAN : Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf f, mempunyai tugas:
- a. Memberikan masukan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana terkait keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
 - b. Membantu menyelesaikan keberatan dan/atau sengketa Informasi Publik.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini, dibebankan pada
- KESEPULUH : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja

Pada Tanggal 2 Januari 2026



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
2. PPID Pemerintah Kabupaten Buleleng
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 500.12.18.1/04/PLIP.KOMINFOSANTI/I/2026
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN BULELENG

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN BULELENG

- I. Atasan Pejabat : Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian
Pengelola Informasi dan Statistik Kabupaten Buleleng
dan Dokumentasi
- II Pejabat Pengelola : Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika
Informasi dan Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng
Dokumentasi
Pelaksana
- III Bidang Sekretariat :
Koordinator : Ksb. Umum dan Keuangan
Anggota : 1. K. Dwi Riantini, S.E
2. Aditya Al Badari, SE
3. I Gede Arya Dana
- IV Bidang Pengolahan :
Data dan Klasifikasi
Informasi
Koordinator : Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik
Anggota : 1. Putu Shinta Aiswarya, S.I.Kom.
2. Gede Adi Suputra, S.Kom.
3. Sayu Ketut Juliani, S.Pd.B

- V Bidang Pelayanan :
Informasi Publik
Koordinator : Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan
Informasi Publik
Anggota : 1. Gde Krisna Raras Prianbawa, A.Md
2. Ida Ayu Putu Ariani, A.Md
3. Hardiyanto Suwandi, A. Md
4. Kadek Sudarsana
5. Nyoman Kerta Aryadi
- VI Bidang Fasilitasi :
Sengketa Informasi
Koordinator : Kepala Bidang Persandian dan Statistik
Anggota : 1. I Kadek Hery Purwanto, SH
2. Made Ratmini, S.E.
3. Putu Ari Setiawan, S.Sos

Ditetapkan di Singaraja
Pada Tanggal 2 Januari 2026

